



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2021/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUGENG WINARNO Bin JAMRONI (Alm.);**
2. Tempat lahir : Kalibening;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/20 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Betet, RT/RW. 023/008, kelurahan Hadimulyo Timur, kecamatan Metro Pusat - Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 67/Pid.B/2021/PN Met, tanggal 14 April 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2021/PN Met, tanggal 14 April 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG WINARNO Binn JAMRONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi serah terima uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari FERY GUNAWAN kepada NANANG DARMANTO sebagai Uang Muka (DP) pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2008, warna biru muda metalik, No.Pol. B 8575 MX, No.Ka. MHKV1AA2J8K033102 No.Sin. DN74880 tertanggal 15-04-2019.

Dikembalikan kepada Saksi FERY GUNAWAN.

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013 0120 6565 5091 warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi DEWI YULIANTI Binti MUJIMIN.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia, Terdakwa **SUGENG WINARNO Bin JAMRONI (Alm)** pada tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 sampai dengan bulan Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2019 atau setelah itu pada kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa membantu saksi FERRY GUNAWAN untuk membeli sebuah mobil kepada Saksi NANANG DARMANTO dikarenakan Terdakwa mengenal Saksi NANANG DARMANTO, kemudian pada saat melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No.Pol B 8575 MX, No.Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880 antara saksi FERRY GUNAWAN dengan saksi NANANG DARMANTO disepakati harga sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dikarenakan Saksi FERRY GUNAWAN hanya memiliki uang sejumlah Rp 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) maka saksi FERRY GUNAWAN meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk dibayarkan kepada Saksi Nanang Darmanto dengan cara meminjam sejumlah uang tersebut kepada pihak leasing mempergunakan jaminan BPKB mobil, kemudian Terdakwa bersedia membantu Saksi FERRY GUNAWAN, kemudian BPKB 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No.Pol B 8575 MX, No.Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880 tersebut Terdakwa jaminkan dengan nominal sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi FERRY GUNAWAN, kemudian setelah uang tersebut cair di Leasing PT SMS FINANCE, uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi NANANG DARMANTO sebagai pelunasan hutang saksi FERRY GUNAWAN terhadap pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No.Pol B 8575 MX, No.Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880 , dan sisa dari pencairan pinjaman tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi FERRY GUNAWAN bahwa saksi FERRY GUNAWAN memiliki kewajiban membayarkan angsuran atau cicilan selama 24 (dua puluh empat) bulan, dengan jumlah angsuran atau cicilan setiap bulannya sebesar Rp 1.275.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) terhadap pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah ia pinjam menggunakan BPKB mobilnya di leasing PT SMS FINANCE, atas perkataan Terdakwa tersebut maka Saksi FERRY GUNAWAN selalu membayarkan angsuran tersebut kepada Terdakwa setiap bulannya.
- Kemudian berjalannya angsuran atau cicilan ke-1 sampai dengan angsuran ke -12 pada bulan April 2020 uang yang diberikan oleh saksi FERRY GUNAWAN telah Terdakwa setorkan atau teruskan kepada pihak Leasing PT SMS FINANCE, namun pada angsuran atau cicilan ke -13 yakni Mei 2020 sampai dengan angsuran ke – 18 Oktober 2020 tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi FERRY GUNAWAN, uang yang telah di bayarkan oleh saksi FERRY GUNAWAN kepada Terdakwa tidak Terdakwa setorkan atau teruskan ke pihak

Halaman 3 dari 21 Putusan Pidana Nomor 67/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Leasing PT SMS FINANCE, melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, kemudian pada Hari Rabu yakni tanggal 28 Oktober 2020 atau setidaknya di bulan Oktober Tahun 2020, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No.Pol B 8575 MX, No.Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880 ditarik oleh pihak Leasing PT SMS FINANCE dengan penjelasan bahwa terhadap cicilan atau angsuran atas jaminan BPKB 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No.Pol B 8575 MX, No.Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880 telah mengalami keterlambatan atau tunggakan pembayaran angsuran atau cicilan selama 6 (enam) bulan terakhir mulai dari angsuran atau cicilan ke -13 pada bulan Mei 2020 sampai dengan angsuran atau cicilan ke -18 yakni Oktober 2020.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi FERRY GUNAWAN mengalami kerugian sejumlah Rp 75.000.000,- senilai dengan harga pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No.Pol B 8575 MX, No.Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880.

Perbuatan Terdakwa SUGENG WINARNO Bin JAMRONI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

A T A U:

Kedua:

Bahwa ia, Terdakwa **SUGENG WINARNO Bin JAMRONI (Alm)** pada tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada kurun waktu Tahun 2020, bertempat di Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Ganjar Agung, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa membantu saksi FERRY GUNAWAN untuk membeli sebuah mobil kepada Saksi NANANG DARMANTO dikarenakan Terdakwa mengenal Saksi NANANG DARMANTO, kemudian pada saat melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No.Pol B 8575 MX, No.Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880 antara saksi FERRY GUNAWAN dengan saksi NANANG DARMANTO dengan harga sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dikarenakan Saksi FERRY GUNAWAN hanya memiliki uang sejumlah Rp 55.000.000,- maka saksi FERRY GUNAWAN meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk dibayarkan kepada Saksi Nanang Darmanto dengan cara meminjam sejumlah uang tersebut kepada pihak leasing mempergunakan jaminan BPKB mobil, kemudian Terdakwa bersedia membantu Saksi FERRY GUNAWAN, kemudian terhadap BPKB 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No.Pol B 8575 MX, No.Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880 tersebut Terdakwa jaminkan dengan nominal sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), setelah uang tersebut cair di leasing PT SMS FINANCE, Terdakwa memberikan Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 20000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi NANANG DARMANTO sebagai pelunasan hutang saksi FERRY GUNAWAN, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi FERRY GUNAWAN bahwa saksi FERRY GUNAWAN memiliki kewajiban membayarkan angsuran atau cicilan selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan jumlah angsuran atau cicilan setiap bulannya sebesar Rp 1.275.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) terhadap pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah ia pinjam menggunakan BKPB mobilnya di leasing PT SMS FINANCE.

- Kemudian berjalannya angsuran atau cicilan ke-1 sampai dengan angsuran ke -12 pada bulan April Tahun 2020, uang yang diberikan oleh saksi FERRY GUNAWAN telah Terdakwa setorkan atau teruskan kepada pihak Leasing PT SMS FINANCE, namun pada angsuran atau cicilan ke -13 yakni Mei 2020 sampai dengan angsuran ke – 18 Oktober 2020 setelah uang cicilan atau angsuran diberikan oleh Saksi FERRY GUNAWAN kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menyetorkannya ke pihak Leasing PT SMS FINANCE melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, kemudian pada Hari Rabu yakni tanggal 28 Oktober 2020 atau setidaknya tidaknya di bulan Oktober Tahun 2020, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No.Pol B 8575 MX, No.Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880 ditarik oleh pihak Leasing PT SMS FINANCE dengan penjelasan bahwa terhadap cicilan atau angsuran atas jaminan BPKB 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No.Pol B 8575 MX, No.Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880 telah mengalami keterlambatan atau tunggakan pembayaran angsuran atau cicilan selama 6 (enam) bulan terakhir mulai dari angsuran atau cicilan ke -13 pada bulan Mei 2020 sampai dengan angsuran atau cicilan ke – 18 yakni Oktober 2020.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi FERRY GUNAWAN mengalami kerugian sejumlah Rp 75.000.000,- senilai dengan harga pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No.Pol B 8575 MX, No.Ka MHKV1AA2J8K033102 No. Sin DN74880.

Perbuatan Terdakwa SUGENG WINARNO Bin JAMRONI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Ferry Gunawan Bin Sadi Wijaya (Alm.), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang Saksi alami;
- Bahwa kejadian yang Saksi alami tersebut pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 sekira Pukul 16.00 WIB di dekat bakso tenis jalan Soekarno Hatta Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan penipuan/penggelapan tersebut dengan cara menjadi perantara jual beli mobil antara Saksi dengan pemilik mobil yaitu Nanang Darmanto, saat itu telah terjadi kesepakatan jual beli mobil Daihatsu Xenia warna biru muda metalik No.Pol B 8575 MX, No.Ka.MHKV1AA2J8K033102 No.Sin. DN74880 seharga Rp.75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) karena dalam jual beli tersebut ada kekurangan pembayaran sejumlah Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) maka Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengajukan pinjaman uang sejumlah Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) ke pihak lesing dengan jaminan mobil Daihatsu Xenia tersebut, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa pinjaman tersebut telah disetujui dan telah cair dan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) tersebut telah diberikan Terdakwa kepada Nanang Darmanto untuk melunasi pembelian mobil xenia tersebut;
- Bahwa atas pinjaman uang sejumlah Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) tersebut Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi diwajibkan membayar angsuran sejumlah Rp.1.300.000,- (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*) setiap bulannya selama 24 (dua puluh empat) bulan;
 - Bahwa Saksi telah membayar angsuran kepada Terdakwa untuk disetorkan ke pihak lesing telah 18 (delapan belas) kali angsuran dengan cara ditransfer ke Bank rekening Bank BRI atas nama Dewi Yuliyanti isterinya Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 mobil Xenia tersebut ditarik oleh pihak lesing dengan alasan angsuran mobil Daihatsu Xenia warna biru muda metalik No. Pol 8575 MX, No.Ka.MHKV1AA2J8K033102, No.Sin. DN74880 tersebut menunggak selama 6 (enam) bulan terakhir selain itu ternyata pengajuan pinjaman tersebut atas nama mertua Terdakwa yaitu Mujimin dengan nilai pinjaman sejumlah Rp.40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*);
 - Bahwa mobil Daihatsu xenia tersebut dijadikan jaminan oleh Terdakwa ke pihak lesing dengan nilai pinjaman sejumlah Rp.40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) tidak ada izin Saksi karena Saksi hanya membutuhkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) untuk melunasi pembelian mobil Daihatsu Xenia tersebut;
 - Bahwa Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengajukan pinjaman sejumlah uang kepada pihak lesing karena Saksi memerlukan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) untuk melunasi pembelian mobil xenia tersebut dan Terdakwa telah membantu sebagai

Halaman 6 dari 21 Putusan Pidana Nomor 67/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perantara jual beli mobil xenia tersebut selain itu Saksi sudah lama mengenal Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.78.000.000,- (*tujuh puluh delapan juta rupiah*);
- Bahwa kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia wama biru muda metalik tahun 2008, No. Pol 8575 MX, No. Ka. MHKV1AA2J8K033102, No. Sin DN74880 tersebut sekarang di pihak lesing;
- Bahwa benar barang bukti berupa Kwitansi serah terima uang sejumlah Rp.55.000.000,- (*lima puluh lima juta rupiah*) dari Saksi kepada saksi Nanang Darmanto;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi 2. Nanang Darmanto Bin Tamin Notoworejo, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Saksi pernah menjual kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia wama biru muda metalik No. Pol. B 8575 MX, No.Ka.MHKV1AA2J8K033102, No.Sin. DN74880 yaitu pada tanggal 15 April 2019 sekira Pukul 16.00 WIB di dekat bakso Tennis jalan Soekarno Hatta Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro kepada saksi Ferry Gunawan bersama Terdakwa sebagai perantara jual beli mobil tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menjual mobil tersebut dengan kesepakatan harga Rp.75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta*) rupiah namun baru dibayar Rp.55.000.000,- (*lima puluh lima juta*) rupiah;
- Bahwa kronologis proses jual beli mobil tersebut pada tanggal 15 April 2019 Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Ferry Gunawan di dekat warung bakso Tennis jalan Soekarno Hatta Kelurahan Ganjar Agung Kecamatan Metro Barat Kota Metro untuk melakukan transaksi jual beli mobil dan saat itu Saksi menunjukan mobil Daihatsu Xenia wama biru muda metalik No. Pol B 8575 MX, No.Ka.MHKV1AA2J8K033102, No.Sin. DN74880 berikut dengan kunci kontak dan surat-suratnya, kemudian saksi Ferry Gunawan mencoba kendaraan tersebut setelah itu antara Saksi dengan saksi Ferry Gunawan terjadi kesepakatan harga jual beli mobil tersebut seharga Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta*) rupiah, kemudian Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Ferry Gunawan berikut kunci kontak dan STNK-nya lalu saksi Ferry Gunawan memberika uang kepada Saksi sejumlah Rp.55.000.000,- (*lima puluh lima juta*) rupiah dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Pidana Nomor 67/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keuangannya dijamin selama 1 (satu) minggu berikut penyerahan BPKB dan Faktur mobil tersebut dari saksi ke Ferry Gunawan melalui Terdakwa sebagai perantara jual beli mobil tersebut, seminggu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta*) rupiah sebagai pelunasan pembelian mobil tersebut dan Saksi menyerahkan BPKB dan Faktur kendaraan tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp.2000.000,- (*dua juta rupiah*) kepada Terdakwa sebagai perantara terkait jual beli mobil Xenia tersebut;
- Bahwa terkait jual beli kendaraan berupa mobil tersebut Terdakwa sebagai perantara;
- Bahwa kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia No. Pol B 8575 MX tersebut sekarang di pihak lesing;
- Bahwa benar barang bukti berupa Kwitansi serah terima uang sejumlah Rp.55.000.000,- (*lima puluh lima juta rupiah*) dari Saksi kepada saksi Ferry Gunawan sebagai uang muka pembelian mobil xenia No. Pol. B 8575 MX; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi 3. Dewi Yulianti Binti Mujimin, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna biru muda metalik No. Pol B 8575 MX No.Ka.MHKV1AA2J8K033102 No.Sin. DN74880 dijadikan sebagai objek jaminan pinjaman dana kelesing pada PT Sinar Mitra Sepadan (SMS Finance), namun Saksi mengetahui pihak lesing PT. SMS Finance menagih uang angsuran kepada Terdakwa yaitu angsuran pinjaman sejumlah uang kepada pihak lesing dengan mobil sebagai jaminannya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak lesing dari PT. SMS Finance datang kerumah untuk menemui Terdakwa dan orang tua Saksi bernama Mujimin;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari pihak lesing dari PT. SMS Finance datang untuk menemui Terdakwa dan orang tua Saksi karena Terdakwa akan mengajukan pinjaman kredit kepada PT. SMS Finance mempergunakan nama orang tua Saksi dan setahu Saksi dari pihak lesing ada meminta tanda tangan dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Ferry Gunawan karena pernah bekerja dengan Terdakwa pada usaha mebel milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila saksi Ferry Gunawan dan Terdakwa pernah bertemu dan berkomunikasi dalam hal jual beli mobil Daihatsu Xenia tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah membawa kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna biru muda metalik No. Pol. B 8575 MX, No.Ka.MHKV1AA2J8K033102, No.Sin. DN74880 beberapa hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna biru muda metalik No. Pol B 8575 MX No.Ka.MHKV1AA2J8K033102, No.Sin. DN74880 tersebut karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi darimana mendapatkan mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi 4. Tubagus Fajar Hidayat Bin Tubagus Indrawansyah, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SMS Finance sejak tanggal 25 Oktober 2019 dengan jabatan sebagai Problem Account pada perusahaan tersebut;
- Bahwa sebagai Problem Account Saksi diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penagihan terhadap debitur yang mempunyai tunggakan angsuran pada perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. SMS Finance telah melakukan penarikan terhadap kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna biru muda metalik No. Pol B 8575 MX pada tanggal 28 Oktober 2020 sekira Pukul 13.49 WIB yang saat itu sedang dikendarai oleh saksi Imam Syafe'l di Bandar Jaya Lampung tengah;
- Bahwa PT. SMS Finance telah melakukan penarikan terhadap kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna biru muda metalik No. Pol B 8575 MX karena debitur telah menunggak tidak membayarkan angsuran selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa pihak PT. SMS Finance telah memberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali terkait penarikan terhadap mobil Daihatsu Xenia tersebut;
- Bahwa pinjaman atas nama saksi Mujimin mertua Terdakwa dengan total pinjaman sejumlah Rp.42.000.000,- (*empat puluh dua juta rupiah*) dengan angsuran Rp.2.600.000,- (*dua juta enam ratus*) rupiah selama 24 (dua puluh empat) bulan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Pidana Nomor 67/Pid.B/2021/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia tersebut sekarang sudah dilelang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi 5. Hendri Susanto Anak Dari Selly Susanto, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di PT. SMS Finance sejak tanggal 15 Februari 2011 dengan jabatan sebagai Marketing pada perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Marketing diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menerima order aplikasi dari showroom atau pihak yang mengajukan pembiayaan, melakukan survey terhadap konsumen, selain itu Saksi diberi tugas membantu penagihan angsuran terhadap konsumen;
- Bahwa kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna biru muda metalik No. Pol B 8575 MX, No.Ka.MHKV1AA2J8K033102, No.Sin. DN74880 tersebut dijadikan sebagai objek jaminan pembiayaan pada PT. SMS Finance untuk pembiayaan jual beli sejak tanggal 25 Mei 2019 dengan nilai pengajuan Rp.42.000.000,- (*empat puluh dua juta*) rupiah;
- Bahwa yang mengajukan pembiayaan ke PT. SMS Finance dengan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna biru muda metalik No. Pol B 8575 MX tersebut atas nama saksi Mujimin;
- Bahwa syarat-syarat yang diserahkan pada saat mengajukan pembiayaan ke PT. SMS Finance tersebut yaitu berupa KTP, KK, Buku Nikah, PBB dan BPKB mobil sebagai jaminan;
- Bahwa yang menyerahkan syarat-syarat berupa KTP, KK, Buku Nikah, PBB yaitu saksi Mujimin sedangkan BPKB yaitu saksi Nanang Darmanto;
- Bahwa dalam proses pencairan dana pembiayaan dalam hal ini uang sejumlah Rp. 42.000.311,- (*empat puluh dua juta tiga ratus sebelas rupiah*) sesuai kesepakatan antara PT. SMS Finance, saksi Mujimin dan Sumardianto uang tersebut diberikan kepada Sumardianto selaku pemilik showroom mobil Ardo Jaya Mobil secara transfer ke rekening Bank BCA an. Sumardianto;
- Bahwa yang berkewajiban membayar angsuran sejumlah Rp.2.549.000,- (*dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*) ke pihak PT. SMS Finance adalah saksi Mujimin selama 24 (dua puluh empat) bulan;
- Bahwa pihak debitur sejak angsuran pertama sampai dengan saat ini telah membayar angsuran kepihak PT. SMS Finance sejak bulan Mei 2019

Halaman 10 dari 21 Putusan Pidana Nomor 67/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan April 2020, saksi Mujimin selaku pihak debitur telah membayar angsurannya kelesing PT. SMS Finance namun sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 saksi Mujimin tidak membayar angsuran tersebut;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 pihak PT. SMS Finance melakukan penarikan terhadap kendaraan berupa mobil Daihatsu Xenia warna biru muda metalik No. Pol B 8575 MX sebagai objek jaminan karena debitur telah menunggak dan tidak membayar angsuran selama 6 (enam) bulan berurut-turut dan telah mengingatkan pihak debitur dengan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali namun tidak menanggapi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi 6. Sumardianto Bin Marijo (Alm.), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat perintah transfer yang berisikan permohonan transfer uang sejumlah Rp.42.000.311,- (*empat puluh dua juta tiga ratus sebelas rupiah*) yang akan dicairkan oleh pihak lesing PT. SMS Finance atas pembayaran dan pelunasan fasilitas pembiayaan Debitur PT. SMS Finance;
- Bahwa Saksi telah menerima uang sejumlah Rp.42.000.311,- (*empat puluh dua juta tiga ratus sebelas rupiah*) secara transfer yang dikirim ke rekening Saksi dari pihak lesing PT. SMS Finance;
- Bahwa uang sejumlah Rp.42.000.000,- (*empat puluh dua juta rupiah*) tersebut selanjutnya Saksi serahkan kepada Terdakwa yang mengaku telah mengajukan pinjaman sejumlah uang tersebut ke pihak lesing PT. SMS Finance;
- Bahwa dari kerjasama antara PT. SMS Finance Metro dengan Ardo Jaya Mobil Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) yang Saksi terima dari pihak lesing PT. SMS Finance Metro;
- Bahwa total pembiayaan tersebut sejumlah Rp.42.000.000,- (*empat puluh dua juta rupiah*) dengan pembayaran angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi 7. Safe'i Bin Rasimin, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penarikan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna biru muda metalik No. Pol B 8575 MX, No.Ka.MHKV1AA2J8K033102, No.Sin. DN74880 yang dilakukan oleh pihak lesing terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, sekira Pukul 15.30 WIB diparkiran rumah makan dipinggir jalan Lintas Sumatera Bandar Jaya yang dilakukan oleh pihak lesing PT. SMS Finance;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna biru muda metalik No. Pol. B 8575 MX tersebut Saksi pinjam dari saksi Fery Gunawan untuk Saksi bawa menuju daerah Punggur Lampung Tengah menemui keluarga;
- Bahwa selain kendaraan tersebut pihak lesing PT. SMS Finance juga mengambil kunci kontak dan STNK mobil tersebut;
- Bahwa pada waktu penarikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna biru muda metalik No. Pol B 8575 MX tersebut, petugas dari pihak lesing tersebut mengatakan bahwa angsuran mobil tersebut telah menunggak tidak dibayarkan selama 6 (enam) bulan terakhir berturut-turut oleh pemilik mobil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa dalam proses transaksi jual-beli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No.Pol. B 8575 MX, No.Ka. MHKV1AA2J8K033102, No.Sin. DN74880 antara Terdakwa dan pembeli yang bernama saksi Fery Gunawan dengan uang muka sejumlah Rp.55.000.000,- (*lima puluh lima juta rupiah*) selanjutnya antara Terdakwa dan saksi Fery Gunawan terjadi kesepakatan yaitu **Pertama:** saksi Fery Gunawan dibebankan dan memiliki kewajiban untuk membayarkan cicilan/angsuran setiap bulannya sebesar Rp.1.300.000,- (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*) selama 24 bulan, **Kedua:** setiap kali saksi Fery Gunawan membayar besaran angsuran pada poin pertama dengan cara tidak membayarkan langsung kepada pihak Lesing PT. SMS Finance Metro, melainkan setiap bulannya saksi Fery Gunawan membayar besaran angsurannya tersebut melalui Terdakwa terlebih dahulu yang selanjutnya harus Terdakwa setorkan kepada pihak Lesing PT. SMS Finance Metro setiap bulannya paling lambat pada tanggal 24 setiap bulannya, **Ketiga:** Terdakwa memiliki kewajiban untuk membayarkan kekurangan dari jumlah total Rp.2.600.000,- (*dua juta enam ratus ribu rupiah*) setiap bulannya kepada pihak Lesing PT. SMS Finance Metro, sehingga Terdakwa memiliki

Halaman 12 dari 21 Putusan Pidana Nomor 67/Pid.B/2021/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
keputusan untuk mengeluarkan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*) 24 bulan setiap bulannya untuk menggenapi kekurangan tersebut, sehingga jika digabungkan uang cicilan/angsuran yang wajib Terdakwa keluarkan dengan saksi Fery Gunawan berjumlah Rp.2.600.000,- (*dua juta enam ratus ribu rupiah*) yang wajib disetorkan kepada pihak Lesing PT. SMS Finance setiap bulannya paling lambat pada tanggal 24 setiap bulannya;

- Bahwa angsuran pertama sampai dengan angsuran ke-12 (dua belas) telah Terdakwa setorkan uang sejumlah Rp.2.600.000,- (*dua juta enam ratus ribu rupiah*) kepada pihak Lesing PT. SMS Finance Metro sebagai angsuran pembiayaan namun mulai angsuran ke-13 (tiga belas) sampai dengan angsuran ke-18 (delapan belas) Terdakwa tidak menyetorkan angsuran sejumlah Rp.2.600.000,- (*dua juta enam ratus ribu rupiah*) kepada pihak Lesing PT. SMS Finance Metro;
- Bahwa saksi Fery Gunawan mengirimkan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*) kepada Terdakwa untuk disetorkan ke pihak lesing PT. SMS Finance Metro dengan cara transfer setiap bulannya ke rekening Bank BRI atas nama isteri Terdakwayang bernama Dewi Yuliyanti;
- Bahwa 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No.Pol. B 8575 MX, No.Ka. MHKV1AA2J8K033102 No.Sin. DN74880 tersebut saat ini telah ditarik oleh pihak lesing PT. SMS Finance Metro karena menunggak/terlambat membayar angsuran selama 6 (enam) bulan terakhir;
- Bahwa angsuran ke-13 (tiga belas) sampai dengan angsuran ke-18 (delapan belas) tidak Terdakwa setorkan ke pihak lesing PT. SMS Finance Metro karena Terdakwa tidak sanggup mengeluarkan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*) karena Terdakwa pada saat itu sangat membutuhkan uang maka setiap saksi Fery Gunawan mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*) untuk angsuran ke-13 (tiga belas) sampai dengan angsuran ke-18 (delapan belas) uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke pihak lesing PT. SMS Finance Metro melainkan telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Fery Gunawan mempergunakan sejumlah uang Rp.1.300.000,- (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa yang seharusnya uang tersebut Terdakwa setorkan ke pihak lesing PT. SMS Finance Metro untuk membayar angsuran ke-13 (tiga belas) sampai dengan angsuran ke-18 (delapan belas);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi serah terima uang sejumlah Rp.55.000.000,- (*lima puluh lima juta rupiah*) dari FERY GUNAWAN kepada NANANG DARMANTO sebagai Uang Muka (DP) pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2008, warna biru muda metalik, No.Pol. B 8575 MX, No.Ka. MHKV1AA2J8K033102, No.Sin. DN74880 tertanggal 15-04-2019;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0120 6565 5091 warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 bertempat di jalan Soekarno Hatta, kelurahan Ganjar Agung, kecamatan Metro Barat - Kota Metro saksi Ferry Gunawan telah mentranfer sejumlah uang kepada Terdakwa guna pembayaran angsuran pembayaran mobil kepada PT. SMS FINANCE, namun sejumlah uang tersebut tidak dibayarkan Terdakwa kepada PT. SMS FINANCE;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa membantu saksi Ferry Gunawan membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No.Pol B 8575 MX, No.Ka MHKV1AA2J8K033102, No.Sin DN74880 dari saksi Nanang Darmanto seharga Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*), namun oleh karena uang saksi Ferry Gunawan masih kurang Rp20.000.000,00 sehingga saksi Ferry Gunawan meminta bantuan Terdakwa;
- Bahwa saksi Ferry Gunawan meminta bantuan dari Terdakwa untuk mencarikan pinjaman uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) untuk dibayarkan kepada saksi Nanang Darmanto dengan cara meminjam uang dari PT. SMS FINANCE dengan jaminan BPKB mobil;
- Bahwa terhadap permintaan saksi Ferry Gunawan tersebut, Terdakwa bersedia membantu untuk meminjam uang dari PT. SMS FINANCE dengan jaminan BPKB mobil senilai Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) atas nama Mujimin yang merupakan mertua Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah uang tersebut diterima Terdakwa dari PT. SMS FINANCE, Terdakwa memberikan Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kepada saksi Nanang Darmanto sebagai pelunasan hutang saksi Ferry Gunawan, lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Ferry Gunawan memiliki kewajiban membayar angsuran atau cicilan selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan jumlah angsuran atau cicilan setiap bulannya sejumlah Rp1.300.000,00 (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*) yang ditrasfer rekening Bank BRI milik isteri Terdakwa yaitu saksi Dewi Yulianti;

- Bahwa angsuran atau cicilan ke-1 sampai dengan angsuran ke -12 pada bulan April Tahun 2020, uang yang diberikan oleh saksi Ferry Gunawan telah Terdakwa setorkan atau teruskan kepada pihak Leasing PT. SMS FINANCE, namun pada angsuran atau cicilan ke-13 yakni Mei 2020 sampai dengan angsuran ke-18 Oktober 2020 setelah uang cicilan atau angsuran diberikan oleh saksi Ferry Gunawan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menyetorkannya ke PT. SMS FINANCE melainkan Terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak membayar uang angsuran ke pihak leasing PT. SMS FINANCE pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, sekira Pukul 15.30 WIB ketika saksi Safe'i sedang meminjam mobil milik saksi Ferry Gunawan yang pada saat itu sedang berada di jalan Lintas Sumatera Bandar Jaya – Lampung Tengah mobil tersebut beserta kunci dan STNK-nya diambil oleh PT. SMS FINANCE dengan alasan bahwa angsuran mobil tersebut telah menunggak atau tidak dibayarkan selama 6 (enam) bulan terakhir berturut-turut oleh pemilik mobil;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Ferry Gunawan mengalami kerugian sejumlah Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Sugeng Winarno Bin Jamroni (Alm.)** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa kesengajaan itu dibagi menjadi 3 bentuk yaitu kesengajaan sebagai tujuan (*opzet alls oogmerk*), sengaja sebagai pengetahuan dan kesadaran (*opzet alls bewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet alls mogelijkheids*);

Menimbang, bahwa “secara melawan hukum” artinya maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil, yaitu untuk menguasai barang yang di kehendaki Terdakwa dari barang-barang yang ada dalam kekuasaan Terdakwa atau pelepasannya tanpa sebab-sebab yang sah sebagaimana kebiasaan;

Menimbang, bahwa mengenai sesuatu benda yang sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah benda tersebut baik seluruhnya maupun sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain yang diambil tanpa seizin dari pemiliknya yang sah ataupun orang lain yang dikuasakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ferry Gunawan, saksi Nanang Darmanto, saksi Dewi Yulianti, saksi Tubagus Fajar Hidayat, saksi Hendri Susanto, saksi Sumardianto dan saksi Safe’i di persidangan serta keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang di kasudenda dengan barang bukti, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 bertempat di jalan Soekarno Hatta, kelurahan Ganjar Agung, kecamatan Metro Barat - Kota Metro saksi Ferry Gunawan telah mentranfer sejumlah uang kepada Terdakwa guna pembayaran angsuran pembayaran mobil kepada PT. SMS FINANCE, namun sejumlah uang tersebut tidak dibayarkan Terdakwa kepada PT. SMS FINANCE, bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa membantu saksi Ferry Gunawan membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008, warna biru muda metalik, No.Pol B 8575 MX, No.Ka MHKV1AA2J8K033102, No.Sin DN74880 dari saksi Nanang Darmanto seharga Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*), namun oleh karena uang saksi Ferry Gunawan masih kurang Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) sehingga saksi Ferry Gunawan meminta bantuan Terdakwa untuk untuk mencarikan pinjaman uang sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) untuk dibayarkan kepada saksi Nanang Darmanto dengan cara meminjam uang dari PT. SMS FINANCE dengan jaminan BPKB mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ferry Gunawan, saksi Nanang Darmanto dan saksi Dewi Yulianti serta keterangan Terdakwa terhadap permintaan saksi Ferry Gunawan tersebut, Terdakwa bersedia membantu untuk meminjam uang dari PT. SMS FINANCE dengan jaminan BPKB mobil senilai Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) atas nama Mujimin yang merupakan mertua Terdakwa orang tua dari saksi Dewi Yulianti, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Nanang Darmanto setelah uang tersebut diterima Terdakwa dari PT. SMS FINANCE, Terdakwa memberikan Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kepada saksi Nanang Darmanto sebagai pelunasan hutang saksi Ferry Gunawan, lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Ferry Gunawan memiliki kewajiban membayar angsuran atau cicilan selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan jumlah angsuran atau cicilan setiap bulannya sejumlah Rp1.300.000,00 (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*) yang ditrasfer rekening Bank BRI milik isteri Terdakwa yaitu saksi Dewi Yulianti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tubagus Fajar Hidayat dan saksi Hendri Susanto angsuran atau cicilan ke-1 sampai dengan angsuran ke -12 pada bulan April Tahun 2020 telah Terdakwa setorkan atau teruskan kepada pihak Leasing PT. SMS FINANCE, namun pada angsuran atau cicilan ke-13 yakni Mei 2020 sampai dengan angsuran ke-18 Oktober 2020 Terdakwa dipemah lagi membayar angsuran atau cicilan ke PT. SMS FINANCE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ferry Gunawan dan saksi Safe'i serta keterangan Terdakwa, setelah uang cicilan atau angsuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi oleh saksi Ferry Gunawan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menyetorkannya ke PT. SMS FINANCE melainkan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, sehingga oleh karena Terdakwa tidak membayar uang angsuran ke pihak leasing PT. SMS FINANCE pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, sekira Pukul 15.30 WIB ketika saksi Safe'i sedang meminjam mobil milik saksi Ferry Gunawan yang pada saat itu sedang berada di jalan Lintas Sumatera Bandar Jaya – Lampung Tengah mobil tersebut beserta kunci dan STNK-nya diambil oleh PT. SMS FINANCE dengan alasan bahwa angsuran mobil tersebut telah menunggak atau tidak dibayarkan selama 6 (enam) bulan terakhir berturut-turut oleh pemilik mobil, maka akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ferry Gunawan mengalami kerugian uang sejumlah Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang mempergunakan uang angsuran saksi Ferry Gunawan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Ferry Gunawan sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk kesengajaan sebagai tujuan (*opzet alls oogmerk*) dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum” yaitu menguasai barang yang di kehendaki Terdakwa dari barang-barang yang ada dalam kekuasaan Terdakwa atau pelepasannya tanpa sebab-sebab yang sah terhadap sesuatu benda baik seluruhnya maupun sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain yang diambil tanpa seizin dari pemiliknya yang sah ataupun orang lain yang dikuasakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ini merupakan karakteristik tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Ferry Gunawan dan saksi Dewi Yulianti di persidangan serta keterangan Terdakwa yang telah pula diuraikan pada unsure kedua tersebut di atas, bahwa setelah Terdakwa menerima uang pinjaman dari PT. SMS FINANCE dan melunasi hutang saksi Ferry Gunawan kepada saksi Nanang Darmanto, Terdakwa memberitahukan kepada saksi Ferry Gunawan untuk membayar angsuran atau cicilan selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan jumlah angsuran atau cicilan setiap bulannya sejumlah Rp1.300.000,00 (*satu juta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 67/Pid.B/2021/PN Met
Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Fery Gunawan mengalami kerugian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG WINARNO Bin JAMRONI (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengelapan*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang berisi serah terima uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari FERY GUNAWAN kepada NANANG DARMANTO sebagai Uang Muka (DP) pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2008, warna biru muda metalik, No.Pol. B 8575 MX, No.Ka. MHKV1AA2J8K033102 No.Sin. DN74880 tertanggal 15-04-2019.

Dikembalikan kepada saksi Fery Gunawan.

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0120 6565 5091 warna biru.

Dikembalikan kepada saksi Dewi Yulianti.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H.,M.H. dan Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 67/Pid.B/2021/PN Met
tersebut, dibantu oleh Edi Gunawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Rifqiy El Farabiy, S.H. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Metro dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAKHMAD FAJERI, S.H.,M.H.

A.A. OKA PARAMA BUDITA GOCARA, S.H.,M.H.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

EDI GUNAWAN, S.H.